

SB No. : 2771198



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Galuh Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Jaminan : 38.93.01.1594.12.24

Nilai Rp 9.094.385,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. PUNIK MAS
Alamat: Lingkungan Ganti, Tiwugalih, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Alamat: Jalan Catur Warga No. 29 E 8 Mataram-NTB, Telp. (0370) 7508050, Fax. (0370) 7508050, Email: mataram@videi-insurance.co.id, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Alamat: Jl. Pendidikan No. 19 A Mataram, Kota Mataram-NTB sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 9.094.385,00 terbilang : (Sembilan juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan : Pembangunan Laboratorium, Lokasi: MA Az-Zuhriyah Hamzan Wadi NW Tanjung yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) / Kontrak / PHO dari PENERIMA JAMINAN Nomor : 693a/027.2/BAST.FSK.PKR/DIKBUD/2024 Tanggal 16 Desember 2024
3. Surat Jaminan ini berlaku selama : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025
4. Jaminan ini berlaku apabila : TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN maksimal sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau disesuaikan dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan selama masa pemeliharaan dalam waktu paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima surat tuntutan pencairan (klaim) secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada Tanggal : 16 Desember 2024

TERJAMIN
CV. PUNIK MAS



LALU MUHAMAD HIRSAN
Direktur

Service Charge : Rp

120.000



NUR LAILY, S.Sos
Pimpinan

40.9.19